

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DESA
TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**



Diajukan oleh

MUNIROH

NIM. 1910211120069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 16 Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN YANG
MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DESA TUNGKARAN
KECAMATAN MARTAPURA KOTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUNIROH

NIM. 1910211120069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 16 Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
TAMBAK KOLAM IKAN YANG MELAKUKAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOLAM IKAN DI DESA
TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**

Diajukan oleh

MUNIROH

NIP.1910211120069

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Januari 2025



Hj. ZAKIYAH, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2025

Ketua Program,

MUHAMMAD ANANTAN FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200312 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DESA
TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**

Diajukan oleh:

MUNIROH

NIP.1910211120069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. ZAKIYAH, S.H., M.H.

NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 16 Januari 2025

Ketua Program



MUHAMMAD ANANTAN FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILI KOLAM IKAN YANG
MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KOLAM IKAN DI
DESA TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**

Diajukan oleh

MUNIROH

NIP.1910211120069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Nomor

: 408/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal

: 30 SEP 2025

Disahkan
Dekan,



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNIROH**
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120069
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TAMBAK KOLAM IKAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TAMBAK KOLAM IKAN DI DESA TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambulan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



MUNIROH

NIM. 1910211120069

**[SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI
PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahan kan
di depan sidang panita penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Tavinayati, S.H. M.H.**
Sekretaris/Anggota : **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**
Pembimbing/Anggota : **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 195/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Lupakan yang membuat mu sakit, maka aku akan menemanimu setiap saat:

(Qs. At Taubah: 40)

“Istiqomahlah hingga kau wafat.”

-Muniroh, 2025

“Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah SWT. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar menerima keadaan tanpa membenci.”

(Al Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tahun Penguasa Alam, yang atas Kuasa dan RidhoNya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap selesainya karya ilmiah skripsi penulis. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang sangat berharga bagi saya

Abi dan Umma terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Abi dan Umma **Ahmad Insani** dan **Fakhriah**. Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi sehingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah lebih awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat

dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abi dan Umma selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buah Abi dan Umma.

Kaka tersayang

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kaka penulis **Wahidah, S.E.** atas doa, dorongan dan motivasi selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas segala ilmu bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muniroh. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TAMBAK KOLAM IKAN DI DESA TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Seiring perkembangan zaman makin banyak usaha yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya, sehingga dengan keadaan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa-menyewa tambak kolam ikan ini biasanya tidak terjadi dalam beberapa hari saja melainkan dalam jangka waktu bulanan bahkan tahunan sehingga tidak sedikit terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh penyewa tambak kolam ikan yang merugikan pemilik tambak kolam ikan. Di dalam sewa menyewa ini, tidak akan terlepas dari hukum perdata yang mengatur kepentingan antara subjek hukum, yang dimana terdapat perjanjian sewa menyewa, adanya hubungan hukum yang timbul antar para pihak yang terlibat dan upaya penyelesaian hukum yang dapat dihadapi oleh penyewa tambak kolam ikan yang merugikan pihak pemilik tambak kolam ikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tambak kolam ikan dalam perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyewa tambak kolam ikan dan mengetahui bentuk penyelesaian hukum seperti apa yang dapat diambil sebagai pemilik tambak kolam ikan yang dirugikan oleh penyewa tambak kolam ikan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Metode yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan pendekatan secara yuridis sosiologis yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan atau masyarakat. Pada penelitian ini juga memuat wawancara dengan para pihak pemilik tambak kolam ikan serta penyewa tambak kolam ikan yang berada di Jalan Keramat Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota sebagai bahan hukum pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum terhadap pemilik tambak kolam ikan dalam perjanjian yang dilakukan secara hukum antara pemilik tambak kolam ikan dengan pihak penyewa merupakan perjanjian sewa menyewa serta menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak, perjanjian ini dimaksudkan agar pihak penyewa dapat menikmati tambak kolam ikan, merawat, dan menjaga sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa, selanjutnya pihak pemilik juga mempunyai hak atas barang yang disewakan yaitu menyewakan kepada pihak penyewa yang ingin menyewa dan menangih uang sewanya. Sedangkan penyewa menerima penyerahan tambak kolam ikan yang disewakan dalam keadaan tidak cacat dan sedia kala saat perjanjian sewa menyewa tambak kolam ikan berakhir dan diserahkan kembali kepada pihak pemilik tambak kolam ikan.
2. Penyelesaian hukum apabila terjadi kerugian yang merugikan pemilik tambak kolam ikan memiliki akibat hukum karena perjanjian lisan mengikat dan menimbulkan hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tambak kolam ikan di Jalan Keramat Desa Tunggaran Kecamatan Martapura Kota apabila terjadi wanprestasi tergantung pada perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati Bersama. Pada umumnya akibat hukum yang terjadi dari wanprestasi ini adalah keterlambatan membayar uang sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa tambak kolam ikan sehingga pemilik memberikan peringatan untuk segera melakukan pembayaran, serta barang-barang yang di sewakan rusak seperti rumah tinggal yang disebabkan oleh penyewa tambak kolam ikan maka penyewa wajib melakukan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan Bersama. Pemilik tambak kolam ikan dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap pihak penyewa yang telah melakukan wanprestasi yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi atau menuntut ganti rugi saja.

ABSTRAK

Muniroh. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TAMBAK KOLAM IKAN DI DESA TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui mengenai perlindungan hak terhadap pemilik tambak kolam ikan di dalam wanprestasi perjanjian sewa menyewa untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan dan peraturan yang ada dalam kebijakan melaksanakan kegiatan tersebut dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tambak kolam ikan yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyewa tambak kolam ikan. Penelitian ini bertempat di Jalan Keramat Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota dengan para pemilik tambak kolam ikan dan penyewa tambak kolam ikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat hukum Empiris. Metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap pemilik tambak kolam ikan dan penyewa tambak kolam ikan disertai dengan wawancara terhadap pemilik dan penyewa tambak kolam ikan yang berada di Jalan Keramat Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota sebagai bahan hukum pelengkap

Hasil Penelitian yang telah di dapatkan menunjukkan bahwa yang pertama, Hubungan Hukum yang tercipta dari sewa menyewa antara pemilik tambak kolam ikan dengan penyewa tambak kolam ikan dengan adanya perlindungan hukum akan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kedua, apabila terdapat ingkar janji (wanprestasi) dimana pihak penyewa tidak memenuhi hak dan kewajibannya dan berujung merugikan pihak pemilik tambak kolam ikan maka ia dapat dituntut untuk melakukan pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi atau dituntut ganti rugi saja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sewa Menyewa, dan Kolam Ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KOLAM IKAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOLAM IKAN DI DESA TUNGKARAN KECAMATAN MARTAPURA KOTA**". Sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achamd Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormati lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akedemik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang telah memberi bantuan serta pelayanan yang lebih baik kepada penulis dan seluruh mahasiswa hukum lainnya selama melaksanakan studi;
7. Kepada kedua orang tua Penulis, **Bapak Ahmad Insani dan Dra. Fakhriah**, serta empat Saudara Penulis, khususnya kepada **Kakak Perempuan Penulis Wahidah, S.E.** yang sangat membantu dalam hal penulisan penyusunan Skripsi Penulis, dari Sempro hingga Sidang Skripsi, dan seluruh keluarga besar penulis yang tiada henti mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat serta kasih sayang yang tidak terhingga kepala penulis;
8. Kepada bertukar pikiran **Intan Septianty Putri, S.H., Noor Jannah, S.H., Nor Khofifah, S.H., Febriyana Muria, S.H.**, yang selalu

9. memberikan dukungan dan bantuan secara moril dan materil selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Yang terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa dan pembuktian kepada kedua orang tua berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan segala drama serta perjuangannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan besar hati peneliti menerima masukan dan saran yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan Agama, Nusa, Bangsa dan Negara Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat. Semoga terkabulkan harapan tersebut. Amin.

Banjarmasin, 16 Januari 2025

MUNIROH
NIM. 1910211120069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANTIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Pengertian Perjanjian.....	16
C. Pengertian Sewa Menyewa.....	28
D. Pengertian Wanprestasi	40
E. Pengertian Tambak Kolam Ikan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian	45
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Variable Penelitian.....	51
F. Jenis dan Sumber Data.....	51
G. Teknik Pengumpulan Data	52
H. Populasi dan Teknis Pengambilan Sampel.....	54
I. Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	55
J. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tambak Kolam Ikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tambak Kolam Ikan	56
B. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Kerugian yang Merugikan Pemilik Tambak Kolam Ikan di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI,
Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor
23) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya, Jakarta 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Para Pihak yang Pemilik atau Penyewa Kolam Ikan di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota.....	48
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wawancara dengan Penyewa Kolam Ikan.....	46
Gambar 3.2 Kondisi Lokasi Penelitian Kolam Penyewa	47
Gambar 3.3. Pelaksanaan Wawancara dengan Penyewa Kolam Ikan	47
Gambar 3.4 gudang Pangan Ikan	48
Gambar 3.5 Tempat Tinggal Penyewa Kolam Ikan.....	48
Gambar 3.6 Kolam Ikan Beton yang disekat dengan Jaring Kolam	49
Gambar 3.7 Kondisi Kolam Ikan yang di Sewa	49
Gambar 3.8 Tempat Tinggal Penyewa di Desa Tungkaran	50
Gambar 3.9 Kolam Ikan yang disewakan.....	50
Gambar 3.10 Kegiatan Wawancara dengan Penyewa Kolam Ikan di Lokasi Penelitian	53